



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH.ZAINUDDIN BIN MOCH.SAHIP;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Londalem Ds. Pakaan Dajah Kec Galis Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 17/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit charger merek VIVO warna putih;
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone;
 - 3) 1 (satu) buah Kardus Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;
- (dikembalikan kepada Saksi KUDWETUN);

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di sebuah Musholla yang terletak di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa yang berada di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 861993057802799 IMEI 2 861993057802799 milik Saksi KUDWETUN yang sedang mengisi daya baterai di sebuah Musholla. Seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar Musholla tersebut dan setelah dirasa tidak ada orang dan sepi, Terdakwa berjalan mendekati

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bkl



Musholla tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam Musholla tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut pengisi daya/charger handphone lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 861993057802799 IMEI 2 861993057802799 milik Saksi KUDWETUN tersebut ke dalam saku celana pendeknya sedangkan pengisi daya/charger tetap terpasang dan Terdakwa tinggalkan di Musholla tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mendatangi Saksi SAIDAH yang tinggal di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan tujuan menjual Handphone tersebut kepada Saksi SAIDAH dan Saksi SAIDAH bersedia membeli Handphone tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 861993057802799 IMEI 2 861993057802799 milik Saksi KUDWETUN tanpa seizin pemiliknya tersebut, mengakibatkan Saksi KUDWETUN mengalami kerugian sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUDWETUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor imei 1 861993057802799, imei2 861993057802799;
- Bahwa Handphone tersebut diambil pada bulan Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di teras musholla milik Kepala Desa Lantek Barat;
- Bahwa saksi terakhir melihat Handphone tersebut pada pukul 22.00 WIB malam sebelum saksi ketahui hilang pada pukul 04.00 WIB keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terbiasa berada di musholla tersebut karena menemani anak saksi yang mengaji dan kebetulan musholla tersebut milik kepala Desa yang masih ada hubungan kekerabatan dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah Handphone milik saksi;
- Bahwa benar barang bukti nota pembelian yang ditunjukan di persidangan adalah nota pembelian Handphone saksi yang hilang;
- Bahwa benar alat pengisi daya yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa benar foto yang ditunjukan adalah foto musholla tempat saksi kehilangan Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. SITI SAIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi KUDWETUN bahwa Handphonenya yang bermerk Vivo Y20 hilang, kemudian apabila ada yang menjual Handphone tersebut saksi KUDWETUN meminta saksi untuk membelinya;
- Bahwa setelah lima hari saksi KUDWETUN meminta saksi untuk membeli Handphone tersebut, Terdakwa ke rumah saksi untuk menawarkan untuk dibeli 1 (satu) unit Handphone merek Y20 yang cirinya sama dengan milik saksi KUDWETUN;
- Bahwa saksi membeli Handphone dari Terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mana dusbook dan chargernya, namun Terdakwa menerangkan bahwa sudah dijual;
- Bahwa benar barang bukti Handphone yang ditunjukan adalah Handphone yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi saat membeli Handphone tersebut dari Terdakwa telah mengecek galeri handphone tersebut dan memang dalam keadaan bersih dan tidak ada kode penguncinya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. RUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB saksi menerima laporan dari saksi KUDWETUN yang menerangkan bahwa Handphonenya merek VIVO Type Y20 warna dawn white hilang;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di Bulan Mei 2022 bertempat di sebuah Musholla, mulanya saksi KUDWETUN mencharge handphone milik saksi KUDWETUN di dalam Musholla, kemudian sekira pukul 04.00 WIB saat saksi KUDWETUN mendatangi musholla tersebut, Handphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi KUDWETUN menyampaikan ke temannya saksi SAIDAH bahwa Handphonenya hilang dan jika ada orang yang hendak menjualnya agar tolong dibeli. selanjutnya lima hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi SAIDAH menawarkan Handpone yang diduga milik saksi KUDWETUN, setelah ditanyakan ke saksi KUDWETUN, IMEI pada Handphone tersebut sama dengan Handphone milik saksi KUDWETUN;
- Bahwa saksi SAIDAH membeli Handphone milik saksi KUDWETUN dari Terdakwa tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUDWETUN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa benar barang bukti Handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi KUDWETUN;
- Bahwa benar barang bukti charger dan dos box handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi KUDWETUN;
- Bahwa benar barang bukti nota pembelian Handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi KUDWETUN;
- Bahwa sehubungan dengan perkara lain Terdakwa yang mencuri laptop, yang pencurian laptop terlebih dahulu kemudian Terdakwa mencuri Handphone dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian laptop;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 25 agustus 2022 sekira 22.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 di sebuah musholla di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 di pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB di dalam sebuah Musholla;
- Bahwa mulanya Terdakwa melihat Handphone sedang dicharger di dalam Musholla;
- Bahwa Musholla tersebut tidak memiliki pintu sehingga dari kejauhan Terdakwa bisa melihat ada Handphone, Kemudian setelah dirasa tidak ada orang Terdakwa mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi SITI SAIDAH seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa musholla tersebut tidak mempunyai pagar atau pembatas;
- Bahwa musholla tersebut tidak dalam pekarangan rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual Handphone tersebut, Terdakwa membawa Handpphone tersebut ke counter terlebih dahulu untuk membersihkan memorinya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti Handphone yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar foto TKP yang ditunjukan adalah foto Musholla tempat Terdakwa mengambil Handphone tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone telah Terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit charger merek VIVO warna putih;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone;
- 1 (satu) buah Kardus Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah Mushollah di Desa Lantek Kecamatan Galis kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 tanpa seizin pemiliknya saksi KUDWETUN yang sedang mengisi daya baterai (dicharge);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 dengan cara mencabut kabel pengisi daya baterai;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 kepada Saksi SAIDAH seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi KUDWETUN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung



mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah Mushollah di Desa Lantek Kecamatan Galis kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 tanpa seizin pemiliknya saksi KUDWETUN yang sedang mengisi daya baterai (dicharge);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 dengan cara mencabut kabel pengisi daya baterai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 kepada Saksi SAIDAH seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi KUDWETUN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi KUDWETUN menerangkan bahwa saksi KUDWETUN tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi KUDWETUN berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799 tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana di tempat ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit charger merek VIVO warna putih;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone;
- 1 (satu) buah Kardus Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi KUDWETUN, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KUDWETUN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.ZAINUDDIN Bin MOCH.SAHIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit charger merek VIVO warna putih;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone;
 - 1 (satu) buah Kardus Handphone merek Vivo type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y20 warna dawn white dengan nomor IMEI 1 : 861993057802799 IMEI 2 : 8619930557802799;Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi KUDWETUN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bkl



SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)